

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tercatat sejumlah 86,9% dari total keseluruhan yang berjumlah 237,53 juta jiwa. Islam mempunyai prinsip mengenai kesucian, kebersihan, keamanan dan kesehatan, yang dikenal sebagai konsep halal. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bahwa produksi merupakan bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperbolehkan dan menambah penghasilan. Dengan demikian, produksi menurut syari'at Islam yaitu dengan tidak menggunakan bahan yang haram, tidak membahayakan orang lain (konsumen), terlebih dapat membinasakan makhluk Allah lainnya. Mengonsumsi makanan halal merupakan hak setiap muslim. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keyakinan agama, melainkan juga dari segi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim, maka sudah semestinya negara melindungi hak dasar warga negaranya. Sejalan dengan itu, produsen juga harus memberikan perlindungan terhadap konsumen (Diyah et al., 2022).

Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Jawa Timur menurut Agama per Juni 2021:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Timur per Juni 2021

Agama	Jumlah Penduduk Jawa Timur	
	2021	Persentase
Islam	39.850.000	97,21%
Kristen	683.720	1,67%
Katolik	276.880	0,68%
Hindu	105.350	0,18%
Budha	72.050	0,18%
Konghucu	2.140	0,01%
Aliran Kepercayaan	2.320	0,01%

Sumber: Data Primer, 2022.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jawa Timur beragama Islam. Hal ini sangat berpotensi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan tingkat kehalalan produk makanan kepada masyarakat (Nasrulloh et al., 2022).

Industri halal sudah menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagai wilayah yang dipandang kuat keislamannya dengan mayoritas penduduk muslim, Pulau Madura diharapkan dapat ikut ambil sebagai satu Kawasan Industri Halal (KIH) dengan harapan mampu menyusul pesatnya pertumbuhan pasar halal. Di antara sektor yang berhubungan dengan produksi pangan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menjamin percepatan ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah mengesahkan Undang-Undang No, 33 tahun 2014 yang meng atur mengenai Jaminan Produk Halal. Sebelum dikeluarkan undang- undang tersebut, sertifikasi halal diajukan dengan sukarela (*voluntery*). Namun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut pengajuan sertifikasi halal pada pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandotary*) bersertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses perolehan serifikat halal dengan melalui tahapan pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Akim et al., 2019).

Pada pasal 4 UU JPH dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Produk yang wajib adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, Jaminan Produk Halal juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Negara (Astuti, 2019).

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Madura yang berpenduduk muslim. Jumlah penduduk Bangkalan adalah 970.894 orang menurut Badan Pusat Statistik. Hampir 98 persen beragama

Islam. Padahal, meski dikenal mayoritas penduduk muslim dan memiliki ribuan UMKM di bidang makanan dan minuman, masih banyak UMKM yang belum menyelesaikan sertifikasi Halal. Ada beberapa alasan mengapa UKM enggan mengajukan sertifikasi Halal, antara lain anggapan bahwa memperoleh sertifikasi Halal hanya membuang-buang waktu, uang dan tenaga, dan mereka juga beranggapan bahwa mengajukan sertifikasi Halal memerlukan proses yang agak lama dan ada yang menjaga produknya dijual tanpa sertifikat Halal, ada juga yang produknya masih belum memerlukan sertifikat Halal karena penjualannya masih lokal. Padahal, sertifikat Halal ini seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas para pelaku UMKM untuk memastikan keamanan produk melalui sistem yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Sholihah et al., 2019).

Urgensi dari sertifikasi halal, selain untuk menciptakan daya saing bagi para produsen, masyarakat sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal menurut hukum agama Islam, bergizi menurut ilmu kesehatan, dan memang diperintahkan untuk memproduksi dari usaha yang halal. Oleh karena itu, produsen diharapkan memiliki pengetahuan lebih mendalam lagi tentang produk halal (Sopa, 2013). Sehingga dalam proses produksi hingga menghasilkan produk yang halal, produsen dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman tentang produk halal pada bisnis dan usahanya. Pengetahuan dari produsen tentang produk halal dan sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting mengingat permintaan akan produk halal semakin meningkat (Warto et al., 2020).

Pengetahuan sendiri merupakan informasi yang tersimpan dalam ingatan, sehingga tingkat pengetahuan dapat dilihat dari seberapa banyak informasi yang diterima seseorang dalam ingatannya ketika menerima sebuah informasi. Sehingga pengetahuan produsen meliputi berbagai informasi tentang produksi barang atau jasa yang dalam teori produksi disebutkan untuk menciptakan nilai tambah atau nilai guna, atau menghasilkan output dari berbagai input yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi masyarakat. Pengetahuan produsen selain mencakup informasi yang dimiliki oleh produsen

itu sendiri juga mencakup kemampuan berfikir analisis, berpikir konsep, dan keahlian yang dimiliki oleh produsen mengenai tata cara produksi yang hendak dilakukan. Jadi pengetahuan produsen merupakan gabungan antara teori pengetahuan dan teori produksi yang menjadi kombinasi dalam informasi yang dimiliki produsen dalam menghasilkan output atau hasil produk.

Faktor lain dari implementasi sertifikasi halal dari pengetahuan itu sendiri adalah pemahaman tentang produk halal itu sendiri. Pemahaman merupakan suatu proses mempelajari atau memahami suatu objek atau informasi dengan baik dan teliti agar memiliki keahlian atau pengalaman yang baik terhadap apa yang dipelajari. Pemahaman tentang produk halal menjadi faktor yang sangat penting karena terikat dengan penguasaan pikiran dan aplikatif yang akan dihasilkan dari pemahaman tersebut. Mengenai sertifikasi halal, faktor lain yang menjadi pendukung adalah religiusitas yang dimiliki produsen itu sendiri, karena sejatinya produk halal merupakan produk yang telah disyariatkan dalam agama Islam, sehingga religiusitas produsen berkaitan erat dengan produk halal yang akan dihasilkan. Religiusitas sendiri merupakan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang yang diimplementasikan dalam kehidupan (Triuspitorini et al., 2019).

Hubungan erat antara permintaan dan minat konsumen terhadap produk halal yang tidak lepas dari pemahaman produsen tentang produk halal yang semakin trending dalam perekonomian masyarakat Madura yang diketahui cukup mempengaruhi banyak aspek. Penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura dengan mayoritas penduduk muslim. Jadi, hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hal atau faktor apa saja yang harus dimiliki oleh produsen terutama bagi UMKM di wilayah kabupaten Bangkalan yang tersebar di berbagai daerah untuk memahami produk halal dan sertifikasi halal agar selain untuk memenuhi permintaan mengenai produk halal, konsumen dapat merasa aman karena para produsen telah memahami betul tentang produk halal dan telah memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada produsen menjadi hal yang sangat vital dan krusial dalam menjaga kehalalan hasil produk yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari, oleh karena itu

produsen menjadi akar dan dasar dalam menciptakan produk halal. Sebagaimana kita ketahui banyak UMKM yang tersebar di seluruh daerah Bangkalan namun tidak terkecuali masih ada pelaku UMKM sektor pangan yang menganggap produknya halal karena dalam perolehan dan pengolahan sudah termasuk halal dan thayib akan tetapi belum mengantongi sertifikasi halal dengan asumsi yang macam macam (Shofiyah et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian di beberapa UMKM di Bangkalan agar dapat dikaitkan dengan keputusan produsen dalam melakukan sertifikasi halal dengan judul **“Analisis Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Bangkalan?
2. Apakah pengetahuan produsen berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Bangkalan.
3. Apakah pemahaman tentang produk halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Bangkalan?
4. Apakah biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap UMKM di Bangkalan?
5. Apakah religiusitas, pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui religiusitas berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengetahuan produsen berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pemahaman tentang produk halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan.
4. Untuk mengetahui biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap UMKM di Bangkalan.

5. Untuk mengetahui religiusitas, pengetahuan, pemahaman, dan biaya sertifikasi berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh UMKM di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan memberikan wawasan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tentang Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Bangkalan.

1.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan manfaat bagi semua kalangan khususnya Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah, sehingga karya tulis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran dan studi lapangan.

1.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai Keputusan Sertifikasi Halal terhadap UMKM di Bangkalan.

1.5 Hasil Luaran

Tabel 1.2 Hasil Luaran Penelitian

Luaran Wajib		
No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
2	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
3	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
4	Poster	Tercapai

Luaran Tambahan		
No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel dipresentasikan dalam seminar skala internasional di Universitas Islam Malang (<i>EBESSIC</i>).	Tercapai (sudah mendapatkan sertifikat pemakalah)

Sumber: Dokumen Primer, 2022.

1.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

NO.	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2022				
		AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi program penelitian MBKM					
2	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Review proposal penelitian					
5	Seminar proposal penelitian atau Sempro					
6	Menyusun pertanyaan penelitian					
7	Melakukan penelitian ke lokasi penelitian					
8	Pengumpulan data dengan menemui informan					
9	Menyusun laporan kemajuan dan pengerjaan artikel/jurnal sebagai tugas luaran					
10	Menginput artikel untuk kegiatan seminar nasional					
11	Mengerjakan laporan akhir penelitian					
12	Seminar hasil penelitian atau sidang MBKM Riset					

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2022.